



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 162 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
a.n. LUKMAN AKA, A.Md.KG**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon dari saudara Lukman Aka A.Md.KG tanggal 14 September 2021 dengan alasan telah menjadi anggota pengurus pada Partai Gelora Maluku Tengah, maka untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil **a.n. Lukman Aka, A.Md,KG**
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Nomor 164 Tahun 2009)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat dari Saudara Lukman Aka, A.Md.KG tanggal 14 September 2021 tentang Permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :



KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : Lukman, Aka, A.Md.KG  
NIP : 198411102006041009  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan  
Unit Kerja : Puskesmas Nania Dinas Kesehatan Kota Ambon

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 25 JANUARI 2022

  
WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESSEY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Kepala PT. Taspen Cabang Ambon.
6. Inspektur Kota Ambon.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
10. Kepala Puskesmas Nania Kota Ambon
11. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Ambon.